

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 100/104.26/DS/2001/SK
TENTANG
IJIN PENDIDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT NU II
DESA KARANGPANDAN KEC. PAKISAJI KAB. MALANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN MALANG PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan yayasan LP MA'ARIF Kabupaten Malang
Nomor : 019/TKM-NU/XII/2000, tanggal 5 Desember 2000

Menimbang : 1. Bahwa yayasan LP Ma'arif Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Meningat : 1. Undang-undang No 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor: 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1994;
b. Nomor: 0486/II/1992;
c. Nomor: 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/II/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah tanggal, 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/D/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

menetapkan :

larna

Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : LP MA'ARIF
- Alamat : Jalan Raya Kebonagung 83 Malang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK MUSLIMAT NU II
- Alamat : Desa Karangpandan Kec. Pakisaji Kab. Malang

Sejua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/II/1992, pemberian ijin tersebut pada dikturn "Pertama" akan dicabut.

Agg

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MALANG
Pada tanggal : 6 Februari 2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Timur

anb

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Malang



KUSNADI, SS, SH
130315453

TEMBUSAN YTH :

Kepala Kandeptiknas Kecamatan Pakisaji



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpun (0341) 393935-37, Fax (0341) 393937
Email: dispendik@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/5359/35.07.101/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
MUSLIMAT NU 02 KECAMATAN PAKISAJI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara Peninjauan lapangan nomor : 420/227/421.101.407/2015 tanggal 30 Nopember 2015 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak MUSLIMAT NU 02.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2104 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Surat Kepala TK Muslimat NU 02 Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang nomor : 35/TKMNU.02/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 perihal permohonan ijin operasional TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Muslimat NU 02
Alamat : Jl. Sanusi Anwar Rt.18/Rw.04 Karangpandan
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
Status Tanah : Hak Milik (Wakaf), seluas \pm 106 m²
- KEDUA** : Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pemberian ijin tersebut dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K E P A N J E N

Pada tanggal : 18 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Dr. BUDI ISWOYO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19600622 198811 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Kepala UPTD TK, SD dan PLS
Kec. Pakisaji Kab. Malang ;
2. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat
NU Bina Bakti Wanita Kab. Malang